

# Kajian Hukum Terhadap Polusi Udara Dari Emisi Gas Buang Angkutan Trans Yogyakarta

J.S. Murdomo<sup>1</sup>, Sunarya Raharja<sup>1</sup>, Khoinurul Nurhidayah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta ,jsmurdomo@gmail.com

## ABSTRACT

*Transportation is the process of moving goods or people from the place of origin to the place of destination. The transportation process is a movement from the place of origin where the activity begins, to the destination and where the transportation activity ends. The means of transportation that can be used are public transportation such as buses which in their activities cause air pollution, so in the context of controlling air pollution it is necessary to have regulations that limit emission sources that can cause pollution. Given the dangers of these exhaust emissions, efforts are needed to control and reduce them so that they do not have a negative impact on humans. It is necessary to take legal action against violators whose means of transportation dispose of emissions exceeding the threshold. Therefore, it is necessary to legally examine the extent to which the effectiveness of applicable regulations can control exhaust gases from vehicles by way of law enforcement. This type of legal research is normative juridical, which is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. With the approach of the researcher's point of view in order to understand the problems at hand. Data was collected by means of document studies and interviews. Data analysis in this study used qualitative analysis.*

**Keywords:** Emission Gas Pollution, Legal Studies, Trans Jogja Transportation

## ABSTRAK

Pengangkutan adalah proses pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan dimulai, ke tempat tujuan dan ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Alat transportasi yang bisa digunakan adalah angkutan umum seperti bus yang dalam kegiatannya menimbulkan polusi udara, maka dalam rangka pengendalian pencemaran udara perlu adanya pengaturan yang membatasi sumber emisi yang dapat menimbulkan pencemaran. Mengingat bahayanya emisi gas buang tersebut, perlu usaha-usaha untuk mengendalikan dan mengurangi agar tidak berdampak negatif bagi manusia. Perlu adanya tindakan Yustisi kepada pelanggar yang alat transportasinya membuang emisi melebihi ambang batas. Oleh sebab itu perlu dikaji secara hukum sejauh mana efektivitas peraturan yang berlaku dapat mengendalikan gas buang dari kendaraan dengan cara penegakan hukum. Jenis penelitian hukum ini yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan sudut pandang peneliti guna memahami permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

**Kata kunci:** Angkutan Trans Jogja, Kajian Hukum, Pencemaran Gas Emisi

## PENDAHULUAN

Yogyakarta adalah salah satu kota yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat di Indonesia. Salah satunya permasalahan kemacetan, hal ini dikarenakan jumlah permintaan kendaraan bermotor tiap tahun yang otomatis juga ikut meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan alat transportasi yang aman dan nyaman untuk melintasi berbagai wilayah.

Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi bagi Kota Yogyakarta, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan di dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak pada saat ini. Kendaraan yang berfungsi sebagai sarana transportasi masyarakat adalah salah satu faktor penting yang mendukung mobilisasi/pergerakan bagi kehidupan manusia. Tanpa kendaraan atau transportasi aktivitas kehidupan manusia akan menjadi lebih lamban dan sulit untuk berkembang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan: Yang dimaksud kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Sedangkan dalam ayat (8) huruf b disebutkan: Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk

menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>1</sup>

Salah satu alat transportasi adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri memiliki banyak kelebihan dan menjawab banyak kebutuhan masyarakat dewasa ini, namun juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Lingkungan alam yang mendukung hajat hidup manusia semakin terancam kualitasnya, akibat dari dampak buruk pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Emisi kendaraan yang mencemari udara dan lingkungan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kota besar, yang bermukim di daerah industri dan padat lalulintas kendaraan bermotor.

Menurut Munadjat Danusaputro: lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Danusaputro, 1985).

“Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup” (Sunarso, 2005).

Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merumuskan secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir (14) berbunyi:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal transportasi di Provinsi DIY, Dinas Perhubungan Provinsi DIY memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di

seluruh wilayah Provinsi DIY khususnya angkutan trans Jogja. Adanya pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang dalam menggunakan transportasi di Provinsi DIY, dan apabila ada yang melanggar maka dapat diberi sanksi kepada si pengguna kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan angkutan agar tidak mengganggu lalu lintas dan pengendara lainnya, seperti masalah angkutan trans Jogja yang beroperasi di Kota Yogyakarta. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka dapat dipastikan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan transportasi jalan seperti pencemaran udara dan lingkungan akibat emisi gas buang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, pemborosan penggunaan bahan bakar yang dapat menimbulkan biaya tinggi dalam pengoperasian kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, sehingga bisa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi atau tidak adanya jaminan keselamatan terhadap penumpang angkutan trans Jogja. Dengan dilakukan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan trans Jogja yang beroperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan tercapai kendaraan yang aman dan nyaman sehingga keselamatan penumpang terjamin.

Untuk mengatasi polusi udara kota diperlukan pula upaya menyeluruh termasuk di dalamnya pembenahan sektor transportasi, tanpa mengabaikan sektor-sektor lain, belajar dari kota-kota besar lain yang telah berhasil mengurangi kemacetan dan polusi udara. Upaya penanganan yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang setimpal untuk pelanggaran ketebalan asap dari angkutan trans Jogja yang dilakukan di jalan. Maka diperlukan pengawasan terhadap angkutan orang dengan usaha-usaha penegakan hukum di jalan dengan menggunakan alat untuk mengukur ketebalan asap yaitu Smoke Tester.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan bisa mencari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran emisi gas buang khususnya ketebalan asap angkutan trans Jogja dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengawasi pelanggaran terhadap tersebut dan mendapatkan solusi untuk menekan angka atau paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja. Kendaraan yang melanggar batas emisi gas buang memiliki potensi risiko besar seperti pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan bagi pengguna jalan lainnya.

Bertolak dari uraian batasan masalah, maka dapat

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor),

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Sejauh manakah efektivitas penerapan aturan hukum terhadap emisi gas buang bus trans Jogja berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ? Dan apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum emisi gas buang pada angkutan trans Jogja ?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan studi pustaka yaitu :

Lokasi penelitian: Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber : Narasumber yang dipilih untuk memberikan pendapat, Informasi dan Keahliannya adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau PPNS di bidang LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi DIY.

Bahan Hukum Primer : Yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor Lama.

Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yang dimaksud studi kepustakaan ialah kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan, ensiklopedi, internet, kamus hukum dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya baik tercetak maupun elektronik.

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan wawancara. Pedoman wawancara, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan narasumber dan pengumpulan data primer, pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan cara-cara transkrip hasil wawancara atau catatan di lapangan diberi kode yang sama untuk fenomena-fenomena dan membantu dalam menyusun kategori atau sub kategori.

## HASIL

Emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, oleh karena itu perlu pembatasan terhadap emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa:

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan bahwa setiap pemilik, pengemudi atau perusahaan angkutan umum wajib mencegah pencemaran udara seperti yang terdapat dalam Pasal 211 Undang-undang ini:

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa:

Persyaratan laik jalan yang dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Emisi gas buang
2. Kebisingan suara
3. Efisiensi sistem rem
4. Kincup roda depan
5. Suara klakson
6. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
7. Radius putar
8. Akurasi alat penunjuk kecepatan
9. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
10. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Emisi gas buang, yaitu diukur berdasarkan kan dengan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor atau berdasarkan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tidak melebihi ambang batas, persyaratan kelayakan kendaraan meliputi

emisi gas buang karena berpengaruh juga terhadap keamanan bagi kendaraan itu sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar dan juga bisa berpotensi akan membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar. Tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya:

- a. Kualitas bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan bermotor tersebut masih rendah, sehingga pembakarannya tidak berjalan sempurna dan mengakibatkan sisa pembakaran yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tersebut;
- b. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor, sehingga semakin banyak juga emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor tersebut;
- c. Rendahnya kualitas kendaraan yang digunakan di jalan raya, sebagian besar kendaraan yang digunakan di jalan raya adalah kendaraan yang telah berusia lanjut untuk digunakan lagi pada zaman sekarang ini, karena mesin-mesin bagi kendaraan yang telah tergolong tua juga pasti sudah mengalami penurunan kinerja sehingga dalam kinerja pembakaran tidak bisa bekerja secara maksimal;
- d. Kesadaran masyarakat tentang bahaya emisi serta upaya dari tiap-tiap individu untuk menguranginya masih rendah, karena masih belum pahamnya masyarakat tentang pengertian emisi serta bahayanya bagi tubuh dan lingkungan sekitar;
- e. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan secara berkala tidak berjalan dengan efektif, karena masih banyaknya kurang kesadaran dari masyarakat untuk tertib terhadap aturan mengenai pengujian kendaraan bermotor secara berkala yang harus wajib dilaksanakan.

Untuk tingginya polusi atau pencemaran udara haruslah ditangani dengan serius dan dengan optimal, karena kondisi bumi saat ini telah mencapai ambang batas di mana lingkungan sudah tidak mampu lagi mengimbangi semua kebutuhan manusia. Masalah lain yang timbul dari akibat polusi udara adalah terganggunya kesehatan masyarakat, tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang ada di bumi dengan banyaknya manusia yang berada di lokasi sekitar aktivitas transportasi membuat masyarakat menghirup udara yang telah terkontaminasi dengan polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan, asma atau penyakit pernafasan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan

di mana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pengguna jalan raya.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan penegakan hukum kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerja sama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan kepolisian. Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus menaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini disebutkan pada ayat (3) Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pola pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 80 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
3. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
  - a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
  - b. angka kejadian yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
  - c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
  - d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
  - e. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
  - f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil diatur dalam Pasal 11 ayat (1): Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala atau insidental

## PEMBAHASAN

Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta mengatur jalannya

pembangunan secara berkelanjutan tidak memberikan jaminan seutuhnya bagi terwujudnya maksud tersebut.

Bawa selain diperlukannya regulasi sebagai jaminan kepastian hukum, juga diperlukan perangkat hukum yang memiliki fungsi mengawasi ketaatan pelaku kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu juga diperlukan perangkat aparatur yang bertugas menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara proporsional dan bertanggung jawab. Mengingat bahwa fase atau tingkat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah berada pada tahap yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup tidak mampu lagi memulihkan kualitasnya secara alami, maka Penegakan hukum yang dilakukan secara efektif telah menjadi kebutuhan mutlak sebagai upaya menekan tingkat perusakan dan pencemaran lingkungan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sigit Wahyu Wibowo kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja diutarakan sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi adalah masalah alat yang digunakan yaitu Smoke tester, Dinas Perhubungan hanya memiliki 1 (satu) alat. Apabila alat tersebut rusak maka penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja khususnya ketebalan asap tidak dapat dilaksanakan kita hanya memeriksa surat-surat dan melakukan cek fisik kendaraan yang kasat mata seperti fungsi lampu utama, lampu penunjuk arah penghapus kaca dan suara klakson.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja perlu adanya dukungan sarana atau fasilitas, tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Menurut keterangan dari Bapak Catur Priyo Pamungkas, mengenai kendala diutarakan sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam

pada tanggal 12 Maret 2021.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyu Wibowo,

penegakan hukum antara lain sumber daya manusia. Saat ini tenaga pengujian kendaraan bermotor yang ada pada Dinas Perhubungan hanya ada satu orang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ yang aktif tinggal empat orang dan alat yang dipunyai hanya ada satu minimal mempunyai dua alat, jadi kalau alat yang satu rusak, baru diservis atau ditera maka dapat menggunakan alat yang lain tidak lalu berhenti melakukan pemeriksaan emisi gas buang armada trans Jogja. Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan trans Jogja supaya ditambah karena saat ini hanya empat kali dalam sebulan yang mengakibatkan tidak semua armada terjaring dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Perhubungan kurangnya personel pada tingkat pelaksana menjadi faktor terpenting dalam melakukan berbagai upaya penegakan hukum bagi armada trans Jogja, saat ini hanya ada 4 orang, ini menjadi kendala dalam penegakan hukum karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut juga dibebani oleh tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pihak instansi dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak lagi menugaskan karyawannya untuk mengikuti diklat penyidik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan bila sudah selesai pendidikan penyidik maka akan mengawal Undang-undang dalam penegakan hukum. Apabila mengikuti diklat penyidik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Satuan Polisi Pamong Praja, setelah di sumpah oleh Kementerian Hukum Dan HAM hanya dapat melakukan penyidikan Perda saja, sedangkan tentang kendaraan banyak diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu besar sanksi pidana denda yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang sekarang.

Banyak kelemahan-kelemahan dari sanksi pidana denda yang membuat para pelaku pelanggaran emisi gas buang oleh angkutan trans Jogja dan tidak merasakan penghukuman dan cenderung untuk melakukan perbuatannya lagi. Sanksi denda yang diterapkan terlalu ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera para pelanggar. Selain hambatan-hambatan yuridis yang telah terurai di atas sebagai hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja, Kendala Non Yuridis struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu

dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Kurangnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kendala yang lain dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh angkutan trans jogja terdapat beberapa kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat yaitu kendala-kendala adalah Masyarakat yang tidak sadar akan pelanggaran hukum yang dilakukannya akibat kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya masyarakat yang mengenyam pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi.

## SIMPULAN

Pemenuhan terhadap ketentuan mengenai kelaikan angkutan trans Jogja khususnya emisi gas buang dalam hal ini ketebalan asapnya, maka Dinas Perhubungan melakukan penegakan hukum terhadap angkutan trans Jogja yang dilaksanakan di lingkungan terminal. Tindakan Yustisi merupakan tindakan yang dikenakan kepada si pelanggar melalui membuat berita acara serta dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses dan dijatuhi sanksi dan uang denda. Dinas Perhubungan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi gas buang, Penegakan hukum pelanggaran emisi gas buang angkutan trans Jogja dengan menggunakan alat smoke tester bertujuan untuk pemenuhan kelayakan angkutan utamanya pada emisi gas buang khususnya ambang batas ketebalan asap kendaraan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I.K. (2006). *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post).
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Priyo Pamungkas, Pada Tanggal 10 Maret 2021.

- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta
- Hardjasoemantri, K. (1996). *Hukum Tata Lingkungan*, edisi keenam cetakan keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lamintang (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, A. (2000). *Managemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswantoro, Lagiyono, Siswiyanti (2016). *Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium Dengan Variasi Penambahan Zat Aditif*.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press).
- Suyono (2013). *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar).
- Van Dijk, R. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju).
- Warpani, S. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor Lama.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara